

**INKONSISTENSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 07 TAHUN 2014 TERHADAP *FINAL AND BINDING* PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 34/PUU-XI/2013**

SKRIPSI

Oleh

Millatus Shohihah

NIM. 05020720018



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Millatus Shohihah

NIM : 05020720018

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum

Judul : Inkonsistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 07 Tahun 2014
Terhadap *Final and Binding* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-
XI/2013

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Millatus Shohihah
NIM. 05020720018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Millatus Shohihah

NIM. : 05020720018

Judul : Inkonsistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 07 Tahun 2014 Terhadap
Final and Binding Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 34/PUU-XI/2013

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Januari 2024
Pembimbing,



Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Millatus Shohihah
NIM. : 05020720018

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 26 Februari 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjanastrata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

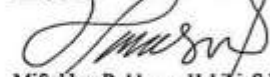
Penguji I


Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Penguji II


Dr. Muwahid, S.H., M.Hum
NIP. 197803102005011004

Penguji III


Miftakhur Rokhman Habibi, S.H.I, M.II
NIP. 198812162019031014

Penguji IV


Moh. Bangas, M.II
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 19 Maret 2024

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



M. Nur Hafid, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

v



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Millatus Shohihah

NIM : 05020720018

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum

E-mail address : millatusshohihah97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

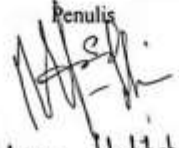
**INKONSISTENSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 07 TAHUN 2014 TERHADAP
FINAL AND BINDING PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 34/PUU-XI/2013**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2024

Penulis

(Millatus Shohihah)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 berdampak pada adanya inkonsistensi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013 terkait pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Inkonsistensi tersebut terutama berkaitan dengan persyaratan untuk melakukan peninjauan kembali lebih dari satu kali, apakah memerlukan syarat syarat tertentu yang membolehkan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara pidana.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum. Pengumpulan Surat Edaran MA Nomor 07/2014 dan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. Analisis isi yang melibatkan identifikasi inkonsistensi, ketidaksesuaian, atau perbedaan antara Surat Edaran dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelusuran asas hukum, prinsip dan regulasi untuk mengevaluasi konsistensi dan validitas hukum Surat Edaran MA terhadap Putusan MK, serta di dalam penyusunan kesimpulan berdasarkan analisis normatif yang dilakukan.

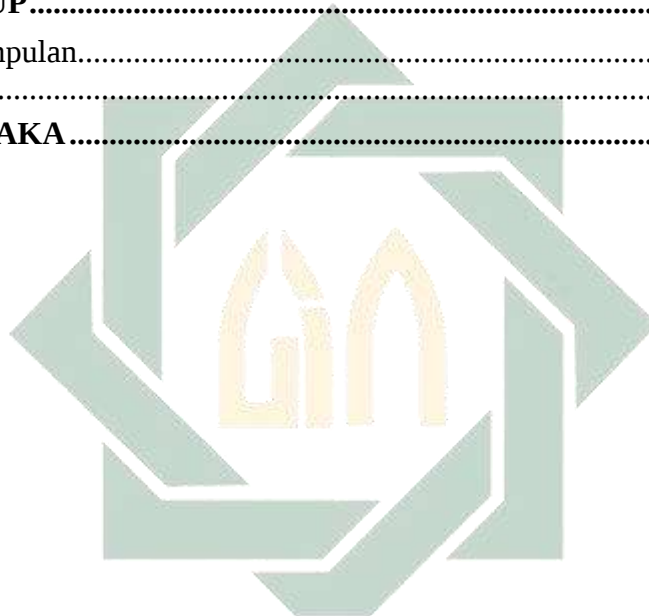
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan SE Nomor 07 Tahun 2014 bersandar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 80 Tahun 2012, SE merupakan naskah dinas yang diperuntukkan sebagai media tulis yang bermuatan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Isi surat edaran hanya berupa pemberitahuan dan bukan merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir norma hukum, tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari norma hukum yang ingin diberitahukan, sehingga Surat Edaran tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Beda halnya, dengan kedudukan Putusan MK sebagai interpretasi konstitusi yang berkedudukan sebagai hukum dasar keutamaan di Negara Indonesia. dan konstitusi termasuk peraturan perundang-undangan (*Regeling*). Sehingga, kedudukan SEMA tidak bisa menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Putusan MK ini hanya bisa di tindaklanjuti oleh DPR khususnya frasa pada pasal 268 ayat (3).

Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya harmonisasi antara SE Nomor 07 Tahun 2014 dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 agar tercipta konsistensi dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana. Selain itu, disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang adalah: perlu melakukan perubahan terhadap frasa Pasal 268 ayat (3) UU 8 1981 menjadi "Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali" sesuai konsekuensi logis bahwa Mahkamah Agung wajib mencabut Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang menegaskan bahwa PK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi pengembangan sistem peninjauan kembali dalam perkara pidana di Indonesia, serta sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang hukum.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG DAN PARADIGMA <i>FINAL AND BINDING</i> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	21
A. Inkonsistensi Hukum.....	21
1. Pengertian Inkonsistensi Hukum	21
2. Konsistensi Peraturan Perundang-undangan	31
B. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung.....	34
C. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	44
D. Konsep Kepastian Hukum.....	51
BAB III INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN MK NOMOR. 34/PUU- XI/2013 DENGAN SE NOMOR. 07 TAHUN 2014.....	62
A. Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	62
B. Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung	67
C. Perbedaan dan Ketidaksesuaian Antara Putusan MK Nomor. 34/PUU- XI/2013 Dan SE Nomor. 07 Tahun 2014	73
BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR. 34/PUU-XI/2013 DENGAN SE NOMOR. 07 TAHUN 2014	84
A. Dampak Inkonsistensi Antara Putusan MK Nomor. 34/PUU-XI/2013	

Dan SE Nomor. 07 Tahun 2014.....	84
1. Keadilan dalam Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 tentang PK Berulang Berkali-kali.....	84
2. SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana menekankan pentingnya kepastian hukum.....	89
B. Kepastian Hukum Dalam Putusan MK Nomor. 34/PUU-XI/2013 Dan SE Nomor. 07 Tahun 2014	98
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- (Tim Penyusun). *Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: Buku VI Kekuasaan Kehakiman*. Vol. 53, 2010.
- Adila, Nadia Yurisa, Nyoman Serikat, Putra Jaya, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "Di Ponegoro Law Review Melindungi Hak Asasi Manusia Dalam Menanggapi Putusan" 5, no. 7 (2016): 1–21.
- Adistis, Neisa Angrum. "Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Di Palembang." *Legislasi Indonesia* 15, no. 4 (2018): 285–293.
- Agus Mega Putra Ni Made, I Gusti Made; Yulianti Griadhi. "Pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/ Puu-Xi/ 2013 Terkait Peninjauan Kembali." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, no. Vol. 03, No. 02, Mei 2015 (2015): 1–6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/13077/8753>.
- Alexandra E. J. Timbuleng. "Tindak Pidana Di Bidang Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya." *Lex Crimen* 14, no. 2 (2020): 1–4. http://www.unpcdc.org/media/15782/sustainable_procurement_practice.pdf%0Ahttps://europa.eu/capacity4dev/unep/document/briefing-note-sustainable-public-procurement%0Ahttp://www.hpw.qld.gov.au/SiteCollectionDocuments/ProcurementGuideIntegratingSustainabilit.
- Ali Faried , Anwar Sulaiman, Femmy Silaswaty Faried. *Studi Sistem Hukum Indonesia : Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Dan Dalam Payung Pancasila*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- All-Khawarizme, Damang Averoez. "(In)Konstitusional Surat Edaran Presiden Jokowi." *Negara Hukum*, 2014. <https://www.negarahukum.com/surat-edaran.html>.

- Amalia Yunia Rahmawati. "Problematika Implementasi Asas Final Dan Binding Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Icsidas Sengketa Investasi" 5, no. July (2020): 1–23.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2006.
- Anderson, J. N.D. "The Syrian Law of Personal Status." *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* 17, no. 1 (1955): 34–49.
- Assegaf, Ifqi Sjarief. "Pembatasan Perkara: Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien Dan Berkualitas" (2012).
- Asshiddiqie, Prof.Dr. Jimly, S.H. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan Dalam Praktik*. Edited by Yayat Sri Hayati. Cetakan 1. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Aulia, M Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma- Atmadja : Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" 1, no. 2 (2019): 363–392.
- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2017): 605.
- Benjamin, Walter. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," 1981.
- Chakim, M. Lutfi. "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 328.
- Christiono, Arif. "Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas." *Bappenas*, no. 3 (2021): 1–15.
- Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7,

no. 5 (2016): 151.

Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. *Pengantar Ilmu Hukum. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*. Cetakan 1. Vol. 22. Gorontalo: Reviva Cendikia, 2015. <http://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/115>.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed.rev, Ce. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017.

Hakim, Dedi Rahman, S.H. "Prinsip Kepastian Hukum Dalam Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali" (n.d.).

Hakim, Ijtihad. "Ijtihad Hakim" 1, no. 1 (n.d.): 133–150.

Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Siti Halilah¹ Mhd. Fakhurrahman Arif²" 4, no. Desember (2021): 56–65.

Halim, Yoefanca, and Hardy Salim. "Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkraht Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali." *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2020): 89–107.

Hamzah, Andi. *KUHP Dan KUHP: Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 138–153.

Harijanti, Susi Dwi. "Negara Hukum Yang Berkeadilan." Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara FH UNPAD, 2011.

Harjono, Dhaniswara K. "Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum" 6, no. 3 (2009).

Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.

Hasibuan, A. M., & Butar Butar, H. P. "Akibat Hukum Putusan MK Nomor 85/PUUXI/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Legal Consequences of the Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XI/2013 About Review of Law Number 7 of 2004 on

- Water Resour.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (4) (2016): 359-368.
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, Dewi Sinta. “Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 8, no. 9 (2017): 1–58.
- Hiariej, Eddy OS. “”Lex Specialis” Dalam Hukum Pidana.” *Kompas.Id*. Last modified 2018. <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/06/12/lex-specialis-dalam-hukum-pidana>.
- Hidayat, Rahmad, and Mochammad Asyhar. “Inkonsistensi Kaidah Dalam Buku Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia Dengan KBBI Dan PUEBI.” *Jurnal Bastrindo* 1, no. 1 (2020): 87–99.
- Hikmawati, P. “Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali.” *Info Singkat Hukum* VII, no. 01/I/P3DI/Januari 2015 (2015).
- Huda, Chairul. “Kontroversi Pengajuan Peninjauan Kembali Kedua Dalam Perkara Pidana The Second Review Requesting Controvers in Criminal Cases” (2022): 365–384.
- Huda, Ni'matul., and Nazriyah Ririr. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan / Penulis, Ni'matul Huda, R. Nazriyah*. Cetakan 1. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Indarsih, Yuli. “Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Terhadap Putusan” (2014): 1–12.
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–325.
- J, Johari. “Kebenaran Materil Dalam Kajian Hukum Pidana.” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 118.
- Journal, Unnes L A W, Dalam Mewujudkan, and Pengurangan Risiko. “Sinkronisasi

- Peraturan Perundang-Undangan Bencana” 2, no. 2 (2013): 137–150.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Credito* 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Jurnal, Doktrin, Dunia Ilmu, and Christoper Adrianto. “Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34 / Puu-Xi / 2013 Kekuasaan Kehakiman , Yang Memiliki Tugas Dalam Bidang Peradilan Dan Tanggung Jawab” 2, no. 1 (2024).
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Surat Edaran Nomor 07 TAHUN 2014,” 2014. <https://www.regulasip.id/book/19325/read>.
- Konstitusi, Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.
- Kuhap, Dalam, Yang Boleh, D I Ajukan, and D U A Kali. “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Terpidana” IV, no. 2 (2020): 221–234.
- Lulu Anjarsari. “Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan Dengan UUD 1945.” *Lembaga Negara Pengawal Konstitusi*. Last modified 2014. Accessed January 16, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9694>.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Edisi ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013* (n.d.).
- Maksum, Hairul. “Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Perma Nomor 2 Tahun 2019.” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 4–16.
- Manaqib, Ulil, Universitas Islam, Negeri Sunan, Jurusan Hukum, Perdata Islam, Prodi Hukum, and Keluarga Islam. “Novum Palsu Sebagai Dasar Peninjauan Kembali Kedua (Ke-2) Dalam Kasus Perdata” (2019).

- Mario Oktofianus Pua. “Peninjauan Kembali Pasal 268 KUHAP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013” III, no. 1 (2015).
- Marzuki, Prof. Dr. Petter Mahmud S.H., M.H., LL.m. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by suwito. Cetakan ke. Jakarta: Kencana, 2008.
- Meutia, Pityani. “Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 225–236.
- Mukhlis, Muh. Aunur Rafiq. “Tinjauan Yuridis Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Perkara Tata Usaha Negara (Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/TUN/2017 Antara PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Melawan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia),” 2021.
- Munawaroh, Nafiatul, S.H., M.H. “Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, Dan SK KMA,” 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102>.
- Nasriyan, Iyan. “Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan Di Indonesia.” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 10, no. 02 (2019): 87–93.
- Nur, Zulfahmi. “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî).” *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 247.
- Pemerintah RI. “Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.” *Undang-undang Republik Indonesia*, no. Administrasi pemerintahan (2014): 99.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Philipus M. Hadjon, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022.
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah

- Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202.
- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD. *Hukum Tak Kunjung Tegak (Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD.)*. Edited by Fajar Laksono. Cetakan 1. PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Pupu Sriwulan Sumaya. “Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial” 6, no. 6 (2018): 55–66.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. “Kamus Bahasa Indonesia.” Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Putra, Antoni. “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 291.
- Rahmat, Dr. Riadi Asrad. S.H., M.H. *Hukum Acara Pidana*. Edited by PT Raja Grafindo Persada. Edisi-1. Depok: PT Rajawali, 2019.
- Rifa’i, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Edisi-1, C. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Riswandi, Budi Agus. “Sinkronisasi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta Atas Pengaturan Teknologi Pengaman Dalam Perundang-Undangan Hak Cipta Di Indonesia,” 2014.
- Rofiannas, Rifai. “Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi : Analisis Konstitusionalitas SEMA No . 7 Tahun 2014,” no. 7 (2014): 19–37.
- Saputra, Andi. “Eksekusi Mati Gembong Narkoba Lambat, Prof Krisna: SEMA Itu Jalan Keluar.” *Detik.News*. Last modified 2015. Accessed January 15, 2024. <https://news.detik.com/berita/d-2793412/eksekusi-mati-gembong-narkoba-lambat-prof-krisna-sema-itu-jalan-keluar>.
- Saraswati, Retno -. “Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Yustisia Jurnal Hukum*

- 2, no. 3 (2013): 97–103.
- Siahaan, Maruarar. “(JURNAL HAKIM MK) MK Dalam Penegakan Hukum Konstitusi 3855-5503-1-PB.” *Hukum* 16, no. 3 (2009): 356–378.
- . “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 357–378.
- Sibuea, Hotma P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Eirlangga, 2011.
- Sintha Dewi, Dyah Adriantini. “Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan.” *Yustisia Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2016): 184–194.
- Situmorang, Ivana Mickael. “Etika Hukum Dan Kepastian Hukum.” *Jurnal Ilmiah Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019): 1–23.
- Situmorang, Mosgan. “Pembatalan Putusan Arbitrase.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 573.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soeroso, Fajar Laksono. “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2016): 64.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori Dan Praktek.”* Cetakan pe. Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019. [https://repo.jayabaya.ac.id/735/1/KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA.pdf](https://repo.jayabaya.ac.id/735/1/KAJIAN_HUKUM_PIDANA_INDONESIA.pdf).
- Study, Case, No Pk, Pid Sus, Sabrina Hidayat, Oheo Kaimuddin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, La Ode, and Muh Iksyar. “Putusan Bebas Melalui Permohonan Peninjauan Kembali Tahap Kedua Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara No . 108 PK / Pid . Sus / 2020) Acquittal through Request for Second Stage Review in Corruption Case” 5, no. 2 (2023): 514–528.
- Suhariyanto, Budi. “Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan

- Hukum).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 335.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Cet.1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sulaiman, Dr King Faisal SH, LLM, . *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Edited by MF Mahardika. Nusamed St. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Suprantio, Steven. “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang ‘Testimonium De Audit’ Dalam Peradilan Pidana.” *Yudisial* 07, no. 01 (2014): 34–52. <https://osf.io/qze3g/download>.
- Syamsuddin, Rahman. *Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*, 2018.
- Syariah, Fakultas, Jurusan Hukum, Program Studi, Hukum Tata, and Nur Hasanah. “Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara Oleh : Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperole” (2021).
- Umum, Pemimpin, Wakil Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, Anggota Dewan Redaksi, Mitra Bestari, Ahyar Ari Gayo, and Topo Santoso. “Jurnal Rechts.” *Hukum Volume 1 N*, no. undang untuk mengatur segala macam kasus dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas diskresi bebas dan diskresi terikat. Pada diskresi bebas, Undang-undang hanya mene (2012): 173. https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal/JURNAL_VOLUME_1_E-BOOK_copyprotect.pdf.
- Vicenzo, Rivaldo, and Tundjung H. Sitabuana. “Kedudukan Dan Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Kenegaraan.” *Prosiding Serina* 2, no. 1 (2022): 139–146. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/18520>.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. “Pemikiran Hukum Progresif Untuk Perlindungan Hukum Dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 112–137.

- Yanuar, Muh Afdal, Pusat Pelaporan, Transaksi Keuangan, Jl Ir, H Juanda No, Kebon Kelapa, and Jakarta Pusat. "Rasionalitas Dan Konsekuensi Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Ke Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru," no. 35 (2023): 54–67.
- Yuniagara, Riki. "Penggunaan Sema Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Penolakan Peninjauan Kembali." *Jurnal Yudisial* 13, no. 2 (2021): 187.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- "Pedoman Tata Naskah Dinas." *Buku Pedoman*, no. 7 (2014): 111. <https://jdih.anri.go.id/index.php?pages=peraturan&act=listperaturan&id=66>.
- "Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013," 2013.
- "SEMA Nomor 7 Tahun 2014 PK 1 Kali.Pdf," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (2011). https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jdih.bapeten.go.id/files/1_000148_1.pdf&ved=2ahUKEwi-1rXp347hAhVi8XMBHYgBAswQFjAEegQICAB&usg=AOvVaw0vGWZ0atPiypWoD67sFm26.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" (n.d.).
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi" 49, no. 0 (2003): 1-33 : 29 pag texts + end notes, appendix, referen.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *American Journal of Research Communication* 5, no. August (2009): 12–42. [http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview of Arc Hydro terrain preprocessing workflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww](http://downloads.esri.com/archydro/archydro/Doc/Overview%20of%20Arc%20Hydro%20terrain%20preprocessing%20workflows.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.11.003%0Ahttp://sites.tufts.edu/gis/files/2013/11/Watershed-and-Drainage-Delineation-by-Pour-Point.pdf%0Awww).